



BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 42 TAHUN 2017

TENTANG

PROGRAM GERAKAN PEMBANGUNAN GITA SANTI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang : a. bahwa kemiskinan merupakan masalah pembangunan yang ditandai oleh adanya ketidakberdayaan dan kemampuan yang sangat terbatas dari sebagian masyarakat dalam mengakses fasilitas sosial, ekonomi, pendidikan maupun kesehatan;
- b. bahwa dalam upaya menumbuhkan kemandirian, partisipasi dan penurunan angka kemiskinan, diperlukan inovasi program yang dapat memberdayakan masyarakat perdesaan/kelurahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Program Gerakan Pembangunan Gita Santi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Palaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
13. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1506);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 3 Tahun 2010 tentang Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 9);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 11);
19. Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2016 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROGRAM GERAKAN PEMBANGUNAN GITA SANTI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangli.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangli.
4. Bupati adalah Bupati Bangli.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah APBD Kabupaten Bangli.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangli.
7. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
8. Kelurahan merupakan perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat.
9. Lurah adalah Kepala Kelurahan.
10. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat

- dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintah Desa adalah Perbekel dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
 13. Perbekel adalah pemimpin penyelenggara pemerintahan Desa.
 14. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
 15. Program Gerakan Pembangunan Gita Santi yang selanjutnya disebut GGS adalah program yang diberikan kepada kelompok masyarakat, lembaga kemasyarakatan dan badan usaha di desa/kelurahan yang pelaksanaannya diprioritaskan dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kewenangan desa dan/atau kewenangan yang ditugaskan serta mewajibkan adanya swadaya masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa/kelurahan dan pengentasan kemiskinan.
 16. Bantuan Keuangan Khusus GGS yang selanjutnya disebut BKK GGS adalah Bantuan Keuangan dimana peruntukan dan pengelolaannya diarahkan dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah selaku pemberi bantuan.
 17. Swadaya Masyarakat adalah bantuan atau sumbangan dari masyarakat baik dalam bentuk uang, material dan non fisik dalam bentuk tenaga dan pemikiran dalam kegiatan pembangunan.
 18. Tim Pengelola Kegiatan Desa yang selanjutnya disebut dengan TPK Desa adalah tim pelaksana kegiatan yang bertanggung jawab terhadap seluruh rangkaian pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan dengan Keputusan Perbekel.
 19. Hibah GGS adalah pemberian uang, barang atau jasa dari pemerintah daerah yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus.
 20. Penerima Hibah GGS adalah kelompok masyarakat, lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat yang ada di Kelurahan.
 21. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah perhitungan banyaknya biaya yang diperlukan untuk bahan dan upah serta biaya-biaya

lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan.

22. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
24. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dengan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Kelurahan untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Kelurahan yang didanai oleh swadaya masyarakat Kelurahan, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
25. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN GGS

Pasal 2

Maksud GGS adalah untuk mendorong Desa/Kelurahan agar lebih maju dan mandiri dalam kegiatan pembangunan, peningkatan atau pemeliharaan infrastruktur maupun pemberdayaan masyarakat.

Pasal 3

Tujuan Pemberian GGS adalah untuk meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa/Kelurahan serta pengentasan kemiskinan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Program GGS meliputi :

- a. penerima Program GGS;
- b. mekanisme perencanaan, pelaksanaan, penggunaan, penyaluran dan pelaporan;
- c. Tim Evaluasi, Monitoring GGS; dan
- d. Fasilitator Program GGS;

BAB IV

PENERIMA GGS

Pasal 5

- (1) GGS diterima oleh Desa dan Kelurahan.
- (2) GGS Desa dalam bentuk BKK dan kepada Kelurahan dalam bentuk Hibah.
- (3) Penetapan Penerima GGS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan besaran dana yang diterima ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

MEKANISME PERENCANAAN, PELAKSANAAN, PENGUNAAN, PENYALURAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Mekanisme Perencanaan

Pasal 6

Mekanisme perencanaan dilakukan dengan cara :

- a. masing-masing Banjar Dinas/Lingkungan mengadakan musyawarah untuk mengusulkan Perencanaan Pembangunan di Banjar Dinas/Lingkungan;
- b. hasil musyawarah di Banjar Dinas/Lingkungan dilanjutkan untuk dimusyawarahkan di Desa/Kelurahan untuk dibuat Prioritas Perencanaan Pembangunan di tingkat Desa/Kelurahan, melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan (Musrenbang Desa/Kel) dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan Musyawarah Kelurahan (Muskel); dan
- c. hasil musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah yang telah dituangkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD).
- d. hasil musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah tetap mengacu pada 4 (empat) bidang yaitu bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang

pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan dan bidang pemberdayaan masyarakat.

Bagian Kedua

Mekanisme Pelaksanaan

Pasal 8

- (1) Penganggaran GGS bersifat dinamis.
- (2) Pelaksanaan Anggaran BKK GGS didasarkan atas Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

Pasal 9

- (1) BKK GGS dianggarkan dalam APBDesa pada Pendapatan Dana Transfer Rekening Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten.
- (2) Hibah GGS dianggarkan dalam dalam APBD Kabupaten Bangli pada rekening Hibah.
- (3) Hibah GGS ditransfer ke rekening Penerima Hibah.
- (4) Bupati menetapkan daftar penerima, besaran dan peruntukan GGS dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

- (1) Desa yang mendapatkan alokasi kegiatan GGS membentuk TPK Desa dengan Keputusan Perbekel.
- (2) Kelurahan yang mendapatkan alokasi Hibah GGS wajib membentuk Panitia yang diketahui oleh Lurah.
- (3) TPK Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan seluruh rangkaian proses pelaksanaan kegiatan secara swakelola.
- (4) Unsur TPK Desa adalah terdiri dari Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan dan Tokoh-tokoh Masyarakat.
- (5) Pelaksanaan kegiatan yang tidak dapat dilakukan secara swakelola dapat dilakukan melalui penyedia barang jasa.
- (6) TPK Desa melaksanakan seluruh rangkaian proses pelaksanaan kegiatan yang dimulai dari: penyusunan rencana anggaran biaya, pengadaan barang/jasa, menegosiasikan harga, melaksanakan, pelaporan dan mempertanggungjawabkan kegiatan.

- (7) Proses Pengadaan Barang dan Jasa mengikuti dan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) TPK Desa/Panitia melaporkan kegiatan kepada Perbekel/Lurah.
- (9) Pengelolaan BKK GGS merupakan bagian dari pengelolaan keuangan Desa.

Pasal 11

Operasional TPK/Panitia sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) dibebankan pada dana BKK/Hibah GGS.

Mekanisme Penggunaan

Bagian Ketiga

Pasal 12

- (1) Penggunaan GGS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi :
 - a. jalan desa/lingkungan;
 - b. saluran drainase;
 - c. sarana dan prasarana sanitasi;
 - d. pasar desa;
 - e. jalan usaha tani;
 - f. saluran irigasi desa;
 - g. dinding penahan tanah/senderan;
 - h. sarana dan prasarana air bersih perdesaan;
 - i. sarana dan prasarana olah raga;
 - j. seni, adat dan budaya;
 - k. pelatihan-pelatihan masyarakat; dan
 - l. kegiatan lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Kegiatan yang sudah dibiayai dari GGS tidak dapat dibiayai lagi dari sumber dana lain dalam tahun anggaran yang sama.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk pembiayaan yang berasal dari Swadaya Masyarakat.
- (4) Setiap kegiatan yang didanai GGS wajib disertai Swadaya Masyarakat minimal 3% (tiga persen) dari dana yang disetujui kecuali kegiatan pelatihan-pelatihan masyarakat tanpa swadaya.

Mekanisme Penyaluran

Bagian Keempat

Pasal 13

- (1) Permohonan penyaluran dana BKK GGS oleh Pemerintah Desa ditujukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas dilengkapi dengan proposal yang telah diverifikasi.
- (2) Pemohonan penyaluran dana BKK Gerbang Gita Santi dilakukan melalui mekanisme transfer dari rekening kas umum Daerah ke rekening kas Desa.
- (3) Penyaluran dana BKK GGS dilakukan melalui mekanisme 2 (dua) tahap yaitu :
 - a. tahap I dilakukan paling lambat bulan Juni, sebesar 50% (lima puluh persen) setelah Pemerintah Desa menetapkan APBDesa dan mengajukan permohonan amprah yang dilengkapi dengan rencana penggunaan dana, pakta integritas dan surat pernyataan kesanggupan mengelola dana BKK GGS;
 - b. tahap II dilakukan paling lambat bulan September sebesar 50% (lima puluh persen) setelah Pemerintah Desa mengajukan permohonan amprah yang dilengkapi dengan laporan realisasi fisik dan keuangan penggunaan dana BKK GGS;
 - c. penyaluran tahap II dapat dilakukan setelah realisasi penggunaan tahap I minimal sudah digunakan dan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif sebesar 80% (delapan puluh persen) dari dana yang sudah diterima; dan
 - d. penyaluran tahap II tidak dapat dilakukan apabila Pemerintah Desa tidak dapat memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c diatas;

Pasal 14

- (1) Apabila batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (3) huruf a dan huruf b tidak dipenuhi, maka Desa wajib menyampaikan alasan keterlambatan permohonan yang diketahui oleh BPD.
- (2) Penyaluran tahap II tetap dapat dilakukan apabila alasan keterlambatan permohonan penyaluran dapat diterima dan tersedianya cukup waktu untuk melaksanakan kegiatan.

Pasal 15

Penyaluran dana BKK GGS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) pada perubahan APBD dapat dilakukan 1 (satu) tahap.

Pasal 16

Sisa dana yang tidak disalurkan akan menjadi SILPA daerah dan dianggarkan kembali kedalam BKK GGS untuk tahun berikutnya.

Pasal 17

Penyaluran Hibah GGS dilakukan melalui mekanisme transfer dari rekening kas umum Daerah ke rekening Penerima Hibah dengan ketentuan :

- a. Calon penerima Hibah mengajukan permohonan penyaluran kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan dilengkapi proposal yang telah diverifikasi yang sedikitnya memuat :
 1. Rencana Anggaran Biaya (RAB);
 2. gambar rencana;
 3. pakta integritas;
 4. surat pernyataan tanggung jawab belanja; dan
 5. surat pernyataan kesanggupan swadaya.
- b. proposal sudah dapat persetujuan dari Bupati; dan
- c. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sudah di tanda tangani oleh Bupati dan Penerima Hibah.

Pasal 18

Jumlah Dana BKK GGS dan Dana Hibah GGS untuk 1 (satu) kegiatan paling sedikit Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Mekanisme Pelaporan

Bagian Kelima

Pasal 19

- (1) Pemerintah Desa/penerima hibah wajib membuat laporan pertanggungjawaban GGS kepada Bupati.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 31 Januari tahun anggaran berikutnya.
- (3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan evaluasi Bupati sebagai dasar pertimbangan pemberian bantuan selanjutnya.

BAB VI

TIM EVALUASI DAN MONITORING GSS

Pasal 20

- (1) Tim Evaluasi dan Monitoring GGS dibentuk di Tingkat Kabupaten.

- (2) Tim sebagaimana dimaksud ayat (1) melibatkan unsur kecamatan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud ayat (1) didukung dengan biaya operasional.

BAB VII

FASILITATOR GGS

Pasal 21

- (1) GGS didampingi oleh fasilitator kabupaten, fasilitator kecamatan dan operator dari non Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Fasilitator kabupaten terdiri dari :
 - a. fasilitator pemberdayaan;
 - b. fasilitator teknik; dan
 - c. fasilitator keuangan.
- (3) Fasilitator dan operator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

- (1) Peraturan Bupati ini hanya mengatur BKK GGS dan Hibah GGS yang bersumber dari APBD.
- (2) BKK dan Hibah yang bersumber dari Bantuan dan/atau Hibah Pemerintah lainnya diatur tersendiri berdasarkan maksud dan tujuan pemberi bantuan dan/atau hibah.
- (3) BKK GGS dan Hibah GGS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak habis digunakan pada tahun anggaran bersangkutan tetapi kegiatan sudah berjalan, kegiatan tetap dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya.
- (4) Sisa Dana BKK GGS dan Dana Hibah GGS yang tidak disalurkan dan tidak digunakan pada tahun anggaran bersangkutan menjadi Silpa daerah dan wajib dikembalikan ke rekening kas daerah.

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Bangli Nomor 3 Tahun 2017 tentang Program Gerakan Pembangunan Gita Santi (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2017 Nomor 3) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Bupati Bangli Nomor 39 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangli Nomor 3 Tahun 2017 tentang Program Gerakan Pembangunan Gita Santi (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2017 Nomor 39) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 29 Desember 2017

BUPATI BANGLI,

ttd

I MADE GIANYAR

Diundangkan di Bangli
pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

ttd

IDA BAGUS GDE GIRI PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2017 NOMOR 42

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGLI,

ttd

IDA BAGUS MADE WIDNYANA,SH., M.SI

PEMBINA TK.I (IV/b)

NIP.19650210 199503 1 003